



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF BOTHMIR Alias UCU Alias CUEK;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Moru Distrik Wasior Kabupaten
Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BOTHMIR alias UCU alias CUEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam

Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF BOTHMIR alias UCU alias CUEK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dan biru bercorak warna kuning bertuliskan PT DUTA KARYA UTAMA;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam merah berisikan tali dengan tulisan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 60 (enam puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF BOTHMIR alias UCU alias CUEK bersama-sama dengan sdr. KORES BOTHMIR alias KOCE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yakni mengambil 1 (satu) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainya yaitu saksi MARTHEN TOGA TUARA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



orang atau lebih secara bersekutu. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa YUSUF BOTHMIR alias Ucu alias Cuek sedang bersama-sama dengan Sdr. YOHANIS ARUMISORE, Sdr. YOHANIS BOTHMIR berada di gereja Eklesia yang Terdakwa dengan teman-teman lakukan adalah sedang duduk-duduk, kemudian Sdr. Samuel Bothmir mengajak Terdakwa dan Sdr. YOHANIS ARUMISORE untuk mencari ikan di pinggir pantai Sandui tetapi Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa merasa kurang enak badan, tiba-tiba datang sdr. KORES BOTHMIR (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti kemudian sdr. KORES BOTHMIR (DPO) bertanya kepada Sdr. Samuel Bothmir **"Ade ko mau pergi kemana"** lalu dijawab oleh Sdr. Samuel Bothmir **"saya sama Yohanes mau pergi cari ikan"** lalu di jawab oleh Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) **saya bisa ikut pergi cari ikan kah** lalu di jawab oleh Samuel Bothmir **iya sudah dan Kores Bothmir (DPO) mengatakan saya antar motor pulang dulu baru jalan kaki ke pantai** dan pada saat itu Terdakwa bersama Kores Botmir pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa setelah sampai di rumah sdr. Kores Bothmir mengambil Kalawai dan berjalan menuju ke pasar Sanduai dan Terdakwa berjalan kembali menuju ke gereja dan setelah sampai di gereja Sdr. Yohanis Arumisore dan Sdr. Samuel Bothmir sudah tidak ada dan saat itu Terdakwa menunggu sambil bermain game di Handphone dan datanglah sdr. Yohanis Arumisore dan sdr. Samuel Bothmir dengan membawahi ikan selanjutnya Terdakwa menggoreng ikan kemudian datanglah Kores Bothmir (DPO) dan berbisik dekat telinga Terdakwa **"mari tong kesana saya sudah bunuh sapi"** tanpa Terdakwa menjawab Terdakwa ikut sdr. Kores Bothmir (DPO) langsung ikut berjalan dan dalam perjalanan Kores Botmir (DPO) memberikan sebuah senter kepada Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di dikepala sambil berjalan sdr. Kores Botmir (DPO) mengambil sebuah parang yang disimpan di rumput-rumput sambil berjalan setelah tiba di tepatnya dibelakang pasar sanduai Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sudah dalam keadaan mati dan melihat luka pada bagian kepala akibat dipotong oleh alat tajam;

Bahwa setelah melihat sapi dalam keadaan mati tersebut selanjutnya sdr. Kores Bothmir (DPO) meminta Terdakwa untuk membantu memegang kaki sapi lalu Sdr. Kores Bothmir (DPO) memotong ke empat paha sapi dengan menggunakan parang, setelah dipotong, ketiga paha sapi di simpan di belakang gudang kosong sedangkan 1 (satu) paha sapi dibawah pulang kerumah sdr. THOMAS BOTMIR oleh Terdakwa dan Sdr. Kores Botmir (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUSUF BOTHMIR alias UCU alias CUEK bersama-sama dengan sdr. KORES BOTHMIR alias KOCE (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan saksi MARTHEN TOGA TUARA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTHEN TONGA TUARA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian hewan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban atas Pencurian hewan tersebut, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, yang mana awalnya Saksi bersama dengan isteri dan anak baru selesai bangun tidur kemudian Sdr. Teri memanggil Saksi dari mata jalan dan mengatakan "sapi sudah tidak ada di lokasi Haji Sele" lalu Saksi dan Sdr. Teri mengecek sapi di lokasi tersebut. Dan pada saat Saksi dan Sdr. Teri pergi ke lokasi tersebut Sdr. Teri melihat sapi sudah mati lalu Sdr. Teri berteriak Saksi dengan berkata "Bapak Wanda (Saksi) sapi sudah mati dan di bungkus dengan menggunakan daun pisang dan Saksi melihat benar itu adalah sapinya yang telah mati dan ke empat pahanya sudah tidak ada dan Saksi menutup kembali sapi tersebut dengan daun pisang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasior;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi adalah Terdakwa sedangkan pelaku yang satunya belum ditemukan bernama KORES BOTHMIR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi mengikat 2 (dua) ekor sapinya di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, berada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi Haji SELE sudah tidak ada, sehingga Saksi segera mengajak Sdr. TERI untuk mengecek kembali 2 (dua) ekor sapi tersebut di lokasi pertama di Pasar Sanduai di samping gudang Tomia, setelah sampai di lokasi pertama di Pasar Sanduai, Saksi menyuruh Sdr. TERI untuk pergi mengecek di lokasi pertama di Pasar Sanduai yang kedua sapi tersebut awalnya diikat di pohon pisang, ketika Sdr. TERI mengecek sapi tersebut, Sdr. TERI berteriak dengan berkata” Bapa Wanda (MARTHEN TONGA TUARA) Sapi sudah mati” setelah Sdr. TERI berkata seperti itu, Saksi segera lari dan pergi mengecek sapi tersebut, setelah Saksi mengecek Saksi melihat sapi sudah mati dan di bungkus dengan menggunakan daun pisang, setelah itu Saksi segera membuka daun pisang untuk mengecek, ternyata 1 (satu) ekor sapi milik Saksi sudah mati dengan ke empat pada bagian paha kaki sapi tersebut sudah tidak ada, namun badan dan kepala sapi masih ada, akan tetapi sapi tersebut sudah mati, kemudian Saksi segera kembali menutup sapi milik Saksi dengan daun pisang dan Saksi menyampaikan ke Sdr. TERI agar sapi tersebut tidak di pindah-pindahkan, setelah itu Saksi segera pergi ke kantor Polsek Wasior untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan melalui pihak keluarga Terdakwa sudah membayar ganti kerugian atas 1 (satu) ekor sapi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. TOMAS BOTHMIR di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian hewan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pencurian hewan tersebut yaitu Saksi MARTHEN TONGA TUARA, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di rumah Saksi yang mana Saksi baru bangun tidur



- dan Saksi keluar dari kamar dan Saksi melihat di dapur ada 1 (satu) buah paha sapi dan ketika itu Saksi bertanya ini siapa yang bawa daging sapi ini, langsung di jawab oleh Terdakwa, bahwa KORES BOTHMIR yang membunuh sapi tersebut dan Terdakwa diminta membantu memotong paha dan mengangkat 1 (satu) paha sapi ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Sdr. KORES BOTHMIR mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA lalu menyuruh Terdakwa untuk membantu memotong sapi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MARTHEN TONGA TUARA mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR tidak meminta ijin kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA untuk mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;
 - Bahwa Saksi telah membayar ganti kerugian atas 1 (satu) ekor sapi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA sebagai pemilik sapi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. KAROLINA PULAMAJEN di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian hewan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pencurian hewan tersebut yaitu Saksi MARTHEN TONGA TUARA, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 Wit Saksi berada di rumah baru bangun tidur, kemudian Saksi dan suami Saksi TOMAS BOTHMIR berjalan menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah paha sapi lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ini siapa yang bawa daging sapi" kemudian Terdakwa menjawab "Ini KORES BOTHMIR (DPO) yang bunuh sapi baru kita dua bawa yang pikul",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung suami Saksi mengatakan “Kamu yang bikin barang ini jadi masalah besar”;

- Bahwa kemudian Saksi memasak paha sapi tersebut untuk dimakan bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MARTHEN TONGA TUARA mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR tidak meminta ijin kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA untuk mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;
- Bahwa Saksi telah membayar ganti kerugian atas 1 (satu) ekor sapi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA sebagai pemilik sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian hewan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pencurian hewan tersebut yaitu Saksi MARTHEN TONGA TUARA, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Kampung Moru Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;
- Bahwa awalnya Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mari tong kesana saya sudah bunuh sapi” tanpa Terdakwa menjawab Terdakwa ikut Sdr. KORES BOTHMIR langsung ikut berjalan dan dalam perjalanan Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) memberikan sebuah senter kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa taruh dikepala sambil berjalan. Setelah tiba di lahan tanah tepatnya dibelakang Pasar lama Sanduai Sdr.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORES BOTHMIR mengambil sebuah parang yang di simpan dirumput-rumput sambil berjalan, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sudah mati dengan bagian kepala dipotong dengan menggunakan alat tajam dan Sdr. KORES BOTHMIR menyuruh Terdakwa membantu memegang paha sapi lalu dipotong oleh Sdr. KORES BOTHMIR setelah dipotong selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KORES BOTHMIR mengangkat 1 (satu) paha ke rumah dan 3 (tiga) paha disimpan di belakang gudang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR tidak meminta ijin kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA untuk mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah membayar ganti kerugian atas 1 (satu) ekor sapi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA sebagai pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dan biru bercorak warna kuning bertuliskan PT DUTA KARYA UTAMA;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam merah berisikan tali dengan tulisan LED HEADLIGHT;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 60 (enam puluh) cm;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian hewan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pencurian hewan tersebut yaitu Saksi MARTHEN TONGA TUARA, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa hewan yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu adalah 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, yang mana awalnya Saksi MARTHEN TONGA TUARA bersama dengan isteri dan anak baru selesai bangun tidur kemudian Sdr. Teri memanggil Saksi MARTHEN TONGA TUARA dari mata jalan dan mengatakan "sapi sudah tidak ada di lokasi Haji Sele" lalu Saksi MARTHEN TONGA TUARA dan Sdr. Teri mengecek sapi di lokasi tersebut. Dan pada saat Saksi MARTHEN TONGA TUARA dan Sdr. Teri pergi ke lokasi tersebut Sdr. Teri melihat sapi sudah mati lalu Sdr. Teri berteriak kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA dengan berkata "Bapak Wanda (Saksi MARTHEN TONGA TUARA) sapi sudah mati dan di bungkus dengan menggunakan daun pisang dan Saksi MARTHEN TONGA TUARA melihat benar itu adalah sapinya yang telah mati dan ke empat pahanya sudah tidak ada dan Saksi MARTHEN TONGA TUARA menutup kembali sapi tersebut dengan daun pisang, selanjutnya Saksi MARTHEN TONGA TUARA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasior;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit awalnya Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan "mari tong kesana saya sudah bunuh sapi" tanpa Terdakwa menjawab Terdakwa ikut Sdr. KORES BOTHMIR langsung ikut berjalan dan dalam perjalanan Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) memberikan sebuah senter kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa taruh dikepala sambil berjalan. Setelah tiba di lahan tanah tepatnya dibelakang Pasar lama Sanduai Sdr. KORES BOTHMIR mengambil sebuah parang yang di simpan dirumput-rumput sambil berjalan, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sudah mati dengan bagian kepala dipotong dengan menggunakan alat tajam dan Sdr. KORES BOTHMIR menyuruh Terdakwa membantu memegang paha sapi lalu dipotong oleh Sdr. KORES BOTHMIR setelah dipotong selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KORES BOTHMIR mengangkat 1 (satu) paha ke rumah dan 3 (tiga) paha disimpan di belakang gudang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR tidak meminta ijin kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA untuk mengambil dan membunuh 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MARTHEN TONGA TUARA mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa keluarga Terdakwa telah membayar ganti kerugian atas 1 (satu) ekor sapi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA sebagai pemilik sapi tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUSUF BOTHMIR Alias UCU Alias CUEK** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, yang mana awalnya Saksi MARTHEN TONGA TUARA bersama dengan isteri dan anak baru selesai bangun tidur kemudian Sdr. Teri memanggil Saksi MARTHEN TONGA TUARA dari mata jalan dan mengatakan “sapi sudah tidak ada di lokasi Haji Sele” lalu Saksi MARTHEN TONGA TUARA dan Sdr. Teri mengecek sapi di lokasi tersebut. Dan pada saat Saksi MARTHEN TONGA TUARA dan Sdr. Teri pergi ke lokasi tersebut Sdr. Teri melihat sapi sudah mati lalu Sdr. Teri berteriak kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA dengan berkata “Bapak Wanda (Saksi MARTHEN TONGA TUARA) sapi sudah mati dan di bungkus dengan menggunakan daun pisang dan Saksi MARTHEN TONGA TUARA melihat benar itu adalah sapinya yang telah mati dan ke empat pahanya sudah tidak ada dan Saksi MARTHEN TONGA TUARA menutup kembali sapi tersebut dengan daun pisang, selanjutnya Saksi MARTHEN TONGA TUARA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasior;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit awalnya Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mari tong kesana saya sudah bunuh sapi” tanpa Terdakwa menjawab Terdakwa ikut Sdr. KORES BOTHMIR langsung ikut berjalan dan dalam perjalanan Sdr. KORES BOTHMIR (DPO) memberikan sebuah senter kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa taruh dikepala sambil berjalan. Setelah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba di lahan tanah tepatnya dibelakang Pasar lama Sanduai Sdr. KORES BOTHMIR mengambil sebuah parang yang di simpan dirumput-rumput sambil berjalan, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sudah mati dengan bagian kepala dipotong dengan menggunakan alat tajam dan Sdr. KORES BOTHMIR menyuruh Terdakwa membantu memegang paha sapi lalu dipotong oleh Sdr. KORES BOTHMIR setelah dipotong selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KORES BOTHMIR mengangkat 1 (satu) paha ke rumah dan 3 (tiga) paha disimpan di belakang gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA, telah selesai karena hewan/barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu awalnya di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MARTHEN TONGA TUARA selaku pemilik barang/ternak telah mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil barang/ternak tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Ternak " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ternak" sebagaimana bunyi Pasal 101 KUHP adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan memamah biak adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah : pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Hewan memamah biak seperti : sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, dan kancil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Moru tepatnya di sebuah lahan tanah belakang Pasar lama Sanduai Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi MARTHEN TONGA TUARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Ternak" telah terpenuhi;

ad.6. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa bersama-sama dengan KORES BOTHMIR (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi MARTHEN TONGA TUARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dan biru bercorak warna kuning bertuliskan PT DUTA KARYA UTAMA;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam merah berisikan tali dengan tulisan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 60 (enam puluh) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Keluarga Terdakwa telah membayar ganti kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MARTHEN TONGA TUARA sebagai korban dan pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BOTHMIR Alias UCU Alias CUEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna ungu dan biru bercorak warna kuning bertuliskan PT DUTA KARYA UTAMA;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam merah berisikan tali dengan tulisan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 60 (enam puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 16 JULI 2020, oleh SAPTONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

SAPTONO, S.H., M.H.

- T T D -

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)